

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab yang telah dikemukakan, maka pada bab ini penulis dapat mengambil kesimpulan terhadap pembahasan praktik pinjam-meminjam tanah di Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu yakni:

- 1) Akad yang dilakukan dalam Praktik Pinjam Meminjam Tanah di Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dari Kasus I dan Kasus IV terjadi dengan perjanjian lisan tidak tertulis dan Kasus II dan III terjadi dengan perjanjian tertulis dengan pihak pemilik dan peminjam bertemu dan melakukan perjanjian tetapi tidak ada saksi yang menyaksikan proses pinjam-meminjam tanah tersebut dan pinjam-meminjam ini termasuk kedalam '*ariyah mutlaqah* karena tanpa mengaitkan dengan batas waktu. Pinjam-meminjam tetap berjalan selama kedua belah pihak merasa rela dan tidak merasa dirugikan oleh satu pihak.
- 2) Konsekuensi dari para pihak peminjam ialah tanah yang dipinjamnya diambil oleh pemiliknya maka pihak peminjam harus mengembalikan tanah tersebut. Bagi pemilik, meminjamkan tanahnya kepada si peminjam dengan sukarela tanpa adanya timbal balik keuntungan secara sepihak yang didapatkan si pemilik tanah. Tidak adanya kekonsistenan

yang dimiliki si pemilik terhadap akad perjanjian pinjam-meminjam tanah secara lisan dan tertulis yang menimbulkan konflik antara si pemilik dan peminjam. Karena perjanjian dilakukan secara lisan, banyak menimbulkan kerugian bagi si peminjam dan si pemilik tidak memiliki timbal balik.

B. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan telah peneliti kemukakan di atas maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Disarankan bagi pemilik untuk mencari latar belakang dari si peminjam supaya ke depannya tidak lagi terjadi konflik antara pemilik dan peminjam dan mengetahui terlebih dahulu tentang pinjam-meminjam tanah yang sebenarnya. Maka dari itu jangan sampai ada unsur yang dapat merugikan salah satu pihak, termasuk dalam pelaksanaan pinjam-meminjam tanah tersebut.
2. Untuk menjamin keaslian hukum perjanjian pinjam-meminjam tanah sebaiknya dilakukan secara tertulis, tidak hanya secara lisan dan hanya mengandalkan kepercayaan dan sebaiknya disaksikan oleh saksi minimal satu orang saksi dari masing-masing pihak dan hendaknya bagi penelitian selanjutnya agar dapat mengkaji mengenai pinjam-meminjam selain menggunakan tinjauan hukum Islam juga menggunakan tinjauan hukum perdata.